



PUTUSAN

Nomor: 45/Pdt.G.S/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Tegal, Unit Tegal Kota II, tempat kedudukan Jalan MT Haryono No.40 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal ,Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syali Satun Nisa, Rizki Helmi Setyadi, Gigih Yudhatama , dan Hesty Supriyani kesemuanya adalah karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tegal berdasarkan surat kuasa khusus nomor : B.03/KC-VIII/MKR/VI/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tegal pada tanggal 28 Juni 2024 dengan disebut sebagai.....Penggugat;

Lawan

1. Faisal Andri, tempat/tanggal lahir : Tegal / 13 Agustus 1988, jenis kelamin : Laki-laki, alamat : Jalan Tawes Gg IB RT 005/ 004 Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal sebagai.....Tergugat I ;
2. Risdiana, tempat/tanggal lahir : Tegal 21 Agustus 1989, jenis kelamin : Perempuan, alamat : Jl.Tawes Gg IB RT 005/004 Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal sebagai.....Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor.45/Pdt.GS/2024/PN.Tgl



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 17 Juli 2024 dengan register perkara Nomor: 45/Pdt.G.S/2024/PN Tgl

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:83437847/3026/06/21 tanggal 07 Juni 2021, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
3. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 3.150.600,- (tigajuta seratus limapuluh ribu enamratus rupiah)
4. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 07 Juli 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 07 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
5. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01871/Penarukan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal atas nama Faizal Andri, dengan luas 86 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00435/Penarukan/2015 tanggal 30/06/2015 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
6. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor.45/Pdt.GS/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:83437847/3026/06/21 Tanggal 07 Juni 2021, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.150.600,- (tiga juta sertus limapuluh ribu enam ratusrupiah)
8. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Oktober 2021 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Juni 2024 adalah sebesar Rp. 139.171.743,-(seratus tigapuluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 94.839.748,-(sembilan puluh empat juta delapan ratus tigapuluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah)
Tunggakan Bunga Rp. 44.331.995,-(empat puluh empat juta tigaratus tigapuluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)
- 9 .Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
10. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
Surat Peringatan 1 No. B.05/MKR/002/04/2024 tanggal 05 April 2024,
Surat Peringatan 2 No. B.06/MKR/002/04/2024 tanggal 12 April 2024
Surat Peringatan 3 No. B.07/MKR/002/04/2024 tanggal 16 April 2024
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor.45/Pdt.GS/2024/PN.TgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor:SPH:83437847/3026/06/21 tanggal 07 Juni 2021 yang ditandatangani Para Tergugat

12. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 139.171.743,-(seratus tigapuluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 94.839.748,-(sembilan puluh empat juta delapan ratus tigapuluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah)
Tunggakan Bunga Rp 44.331.995,-(empat puluh empat juta tiga ratus tigapuluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)
14. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01871/Penarukan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal atas nama Faizal Andri, dengan luas 86 m² berdasarkan Surat Ukur No.00435/Penarukan/2015 tanggal 30/06/2015.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor.45/Pdt.GS/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat :

1.P-1 :Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :
SPH:83437847/3026/06/21 tanggal 07 Juni 2021 berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

a.Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok
Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan jangka waktu 48 (empat
puluh delapan) bulan,

b.Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat
setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp.3.150.600,- (tiga
juta seratus limapuluh ribu enam ratus rupiah)

Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat
mulai bulan Juli 2021 dan selambat-lambatnya tanggal 07 pada
bulan angsuran yang bersangkutan;

2.P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 07 Juni 2021;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan
kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.150.600,- (tiga juta seratus
limapuluh ribu enam ratus rupiah)

3.P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4.P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur
yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor:
SPH:83437847/3026/06/21 tanggal 07 Juni 2021 serta dan menerima
pencairan kredit dari Penggugat.

5.P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.01871/Penarukan Kecamatan
Adiwerna Kabupaten Tegal atas nama Faizal Andri, dengan luas 86 m²
berdasarkan Surat Ukur No.00435/Penarukan/2015 tanggal 30/06/2015
yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat
lunas;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor.45/Pdt.GS/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan, atas nama Faizal Andri dengan luas 86 m² yang terletak di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

7.P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Juni 2024 ;

8.P - 8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Juni 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan Juni 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 139.171.743,- (seratus tigapuluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 94.839.748,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus tigapuluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah)

Tunggakan Bunga Rp. 44.331.995,- (empat puluh empat juta tigaratus tigapuluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

9.P - 9 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.05/MKR/002/04/2024 tanggal 5 April 2024;

10.P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.06/MKR/002/04/2024 tanggal 12 April 2024;

11.P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.07/MKR/002/04/2024, tanggal 16 April 2024

Keterangan singkat:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor.45/Pdt.GS/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-09 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:83437847/3026/06/21 tanggal 07 Juni 2021;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:83437847/3026/08/21 tanggal 07 Juni 2021;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 139.171.743,-(seratus tigapuluh Sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 139.171.743,-(seratus tigapuluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
Tunggakan Pokok Rp.94.839.748,-(sembilan puluh empat juta delapan ratus tigapuluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor.45/Pdt.GS/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

Tunggakan Bunga Rp. 44.331.995,-(empatpuluh empat juta tigaratus tigapuluh satu ribu sembilanratus sembilanpuluh lima rupiah)

7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Penarukan , Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, dengan bukti kepemilikan No.01871/Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal atas nama Faizal Andri dengan luas 86 m² berdasarkan Surat Ukur 00435/Penarukan/2015 tanggal 30/06/2015, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya yang bernama Rizki Helmi Setyadi berdasarkan surat kuasa khusus nomor : B.03/KC-VIII/MKR/VII/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tegal pada tanggal 28 Juni 2024 sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebagaimana relas panggilan Nomor : 45/Pdt.GS/2024/PN.Tgl tanggal 17 Juli 2024 dan relas panggilan Nomor : 45/Pdt.GS/2024/PN.Tgl tanggal 23 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam surat gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor.45/Pdt.GS/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi sesuai asli, Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:83437847/3026/06/21 tanggal 07 Juni 2021, diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 07 Juni 2021, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai Asli Sertifikat (SHM) No.01871/Penarukan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal atas nama Faizal Andri, dengan luas 86 m² berdasarkan Surat Ukur No.00435/Penarukan/2015 tanggal 30/06/2015, diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy sesuai Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, diberi tanda P-6;
7. Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Juni 2024, diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai asli Surat Peringatan 1 No. B.05/MKR/002/04/2024 tanggal 5 April 2024, diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai asli Surat Peringatan 2 No. B.06/MKR/002/04/2024 tanggal 12 April 2024, diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai asli Surat Peringatan 3 No. B.07/MKR/002/04/2024, tanggal 16 April 2024, diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan, diambil alih dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah adanya hutang yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor.45/Pdt.GS/2024/PN.Tgl



Penggugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:83437847/3026/06/21 tanggal 07 Juni 2021, dengan hutang pokok kredit sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan Tahun 2024, namun sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan posisi di bulan Juni 2024 hutang Para Tergugat telah macet tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi adalah sebesar Rp Rp. 139.171.743,- (seratus tigapuluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka demi sistematisasi pertimbangan hukum, yang harus dibuktikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perbuatan hukum berupa perjanjian hutang piutang?
2. Apakah dalam perjanjian hutang piutang tersebut telah terjadi wanprestasi?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan hukum berupa Surat pengakuan hutang piutang sebagaimana bukti surat bertanda P.1 disertai dengan penyerahan Sertifikat Hak Milik sebagaimana bukti surat bertanda P-5 yaitu penyerahan SHM dan diikuti dengan bukti P-6 yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan, membuktikan bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01871/Penarukan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal atas nama Faizal Andri, dengan luas 86 m² berdasarkan Surat Ukur No.00435/Penarukan/2015 tanggal 30/06/2015, dimana Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara dibawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat wanprestasi, telah tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum telah dianggap terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perbuatan hukum berupa perjanjian hutang piutang dan perbuatan hukum lanjutan,



dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi/tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:83437847/3026/06/21 tanggal 07 Juni 2021?

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat merupakan wanprestasi, menurut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan wanprestasi;

Bahwa menurut Prof. R.Subekti, SH dalam bukunya "Hukum Perjanjian. Cetakan 19 Jakarta, PT.Intermasa, 2002", menyebutkan perbuatan para pihak yang dikategorikan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa :

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Ada pendapat lain mengenai syarat-syarat terjadinya *wanprestasi*, yaitu:

1. *Debitur* sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini *kreditur* tidak perlu menyatakan peringatan atau teguran karena hal ini percuma sebab *debitur* memang tidak mampu berprestasi;
2. *Debitur* berprestasi tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini *debitur* sudah beritikad baik untuk melakukan *prestasi*, tetapi ia salah dalam melakukan pemenuhannya;
3. *Debitur* terlambat berprestasi, dalam hal ini *debitur* masih mampu memenuhi *prestasi* namun terlambat dalam memenuhi *prestasi* tersebut;

Bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana seorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang. Jadi wanprestasi merupakan akibat dari pada tidak dipenuhinya perikatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, disebutkan : *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"*. Jadi pada intinya Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan waktu tersebut adalah jangka waktu fasilitas kredit modal kerja tersebut, yang dalam bukti P-1 disebutkan bahwa jangka waktu fasilitas kredit tersebut adalah 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 7 Juni 2021, hal mana tidak dibantah oleh Para Tergugat bahwa hutang tersebut sejak bulan Oktober 2021 ParaTergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya/Kredit macet;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut

Bahwa memang telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian hutang piutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:83437847/3026/06/21 tanggal 07 Juni 2021;

Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi/ingkar janji) dengan tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Oktober 2021 dan sampai dengan posisi pada Bulan Juni 2024 telah, menunggak sebesar sebesar Rp. 139.171.743,-(seratus tigapuluh sembilan juta seratus

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor.45/Pdt.GS/2024/PN.TgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuhpuluh satu ribu tujuhratus empatpuluh tiga rupiah), yang terdiri dari:

Sisa Pokok	Rp.94.839.748,00
Bunga Berjalan	Rp. 44.331.995,00
Total	Rp 139.171.743,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga petitum gugatan angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yaitu menyangkut penentuan atau penghitungan berapa besarnya sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat yaitu berupa hutang pokok ditambah bunga oleh karena hal tersebut telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tercantum dalam pasal 3 SPH:83437847/3026/06/21 tanggal 07 Juni 2021, dan penentuan atau penghitungan berapa besarnya sisa hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut telah dihitung atau dirinci oleh Penggugat sebagaimana bukti P-7 dan P-8 yaitu berupa Asli rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi bulan Juni 2024 dan Payoff Pinjaman atas nama Tergugat posisi bulan Juni 2024, maka atas tuntutan/petitum Penggugat angka 5 dan angka 6 yaitu Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 139.171.743,-(seratus tigapuluh Sembilan juta seratus tujuhpuluh satu ribu tujuhratus empatpuluh tiga rupiah)

dan Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 139.171.743,-(seratus tigapuluh sembilan juta seratus tujuhpuluh satu ribu tujuhratus empatpuluh tiga rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian Tunggakan Pokok Rp.94.839.748,- (sembilanpuluh empat juta delapanratus tigapuluh Sembilan ribu tujuh ratus empatpuluh delapan rupiah) Tunggakan Bunga Rp. 44.331.995,- (empatpuluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus sembilanpuluh lima rupiah) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai, karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 1238 jo Pasal 1243 KUHPerdara), hal ini menurut Hakim akan berkaitan dengan penghitungan besarnya kewajiban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat, upaya untuk menyatakan lalai tersebut dapat dilihat dari upaya pemberian surat peringatan/somasi sebagaimana bukti surat bertanda P-9, P-10 dan P-11;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran suatu utang. Jaminan disini kegunaannya untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bilamana nasabah cidera janji/wanprestasi tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam bukti P-1 (Surat Pengakuan Utang) yang diikuti dengan bukti P-6 (Surat Kuasa Menjual Agunan), maka apabila Tergugat tidak membayar total hutangnya secara keseluruhan kepada Penggugat maka sebagaimana Pasal 10 SPH:83437847/3026/06/21 tanggal 07 Juni 2021, maka atas tuntutan/petitum Penggugat point ke-7 yaitu Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas atau obyek jaminan diserahkan yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01871/Penarukan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal atas nama Faizal Andri, dengan luas 86 m² berdasarkan Surat Ukur No.00435/Penarukan/2015 tanggal 30/06/2015, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan utang Tergugat; sehingga dengan demikian maka Petitum angka 7 dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor.45/Pdt.GS/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan ketentuan Pasal 1243, 1238, 1320, dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:83437847/3026/06/21 tanggal 07 Juni 2021;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:83437847/3026/08/21 tanggal 07 Juni 2021;
6. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 139.171.743,-(seratus tigapuluh Sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 139.171.743,-(seratus tigapuluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) secara

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor.45/Pdt.GS/2024/PN.TgI



seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:

Tunggakan Pokok Rp.94.839.748,-(sembilanpuluh empat juta delapanratus tigapuluh Sembilan ribu tujuh ratus empatpuluh delapan rupiah)

Tunggakan Bunga Rp. 44.331.995,-(empatpuluh empat juta tigaratus tigapuluh satu ribu sembilanratus sembilanpuluh lima rupiah)

8. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Penarukan , Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, dengan bukti kepemilikan No.01871/Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal atas nama Faizal Andri dengan luas 86 m² berdasarkan Surat Ukur 00435/Penarukan/2015 tanggal 30/06/2015, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahono Murdisiswanto , S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor.45/Pdt.GS/2024/PN.Tgl



Ttd

Wahono Murdisiswanto, S.H.

Ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 48.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
5. Biaya PS	: Rp -
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00+
	<u>RP.178.000,-</u>